



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP/RDPU BADAN LEGISLASI DENGAN KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA, PROF. DR. DRA. ANI WIDYANI SUTJIPTO, M.A., DR. DRAJAT TRI
KARTONO, DAN ASOSIASI PELATIHAN DAN PENEMPATAN PRT SELURUH
INDONESIA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA RUMAH TANGGA**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 21 MEI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 21 Mei 2025
Waktu	: Pukul 10.35 WIB s.d pukul 12.31 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2. Prof. Dr. Dra. Ani Widyani Sutjiptop, M.A. (Guru Besar Fisip UI) 3. Ketua Umum Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 28 Orang Hadir, 18 Izin dari 7 Fraksi - Narasumber 1. Ai Maryati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

2. Prof. Dr. Dra. Ani Widayani Sutjiptop, M.A., Guru Besar Fisip UI
3. Mashudi ST, Ketua Umum Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI)

I. PENDAHULUAN.

1. RDP/RDPU Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

II. KESIMPULAN.

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mengusulkan sebagai berikut:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya integrasi perlindungan anak dengan penanggulangan pekerja anak, termasuk pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak. KPAI juga merekomendasikan batas usia minimum bekerja sebagai PRT adalah 18 tahun, sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Selain itu, anak yang dipekerjakan sebagai PRT dalam masa transisi harus ada pengawasan bersama dari aparat lokal dan harus mendapat akses mengikuti pendidikan sesuai minat dan pilihannya.
2. Prof. Dr. Ani Widayani Soetjipto, MA menekankan bahwa RUU tentang PPRT telah melalui perjalanan panjang selama 21 tahun tanpa penolakan dari presiden mana pun. Jika disahkan, RUU ini akan memungkinkan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 189, yang akan memperkuat *rule of law* dalam konteks PRT di Indonesia dan menunjukkan kemajuan demokrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ratifikasi ini akan menjadikan Indonesia negara kedua di Asia Pasifik setelah Filipina yang meratifikasi konvensi tersebut, meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia secara substantif.

3. Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) menekankan bahwa PRT harus diakui sebagai pekerja formal khusus berbasis rumah tangga, namun tetap tunduk pada prinsip perlindungan ketenagakerjaan. Mereka merekomendasikan perjanjian kerja tertulis yang wajib, sederhana, transparan, dan melindungi semua pihak, serta pelatihan minimum sebelum penempatan PRT. APPSI juga menekankan pentingnya pengawasan lintas pemerintah dan asosiasi untuk memastikan hak-hak PRT dijamin, termasuk hak berserikat dan larangan tegas terhadap PRT anak di bawah 18 tahun.
4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

III. PENUTUP.

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditutup pukul 12.31 WIB.

Jakarta, 21 Mei 2025
**KETUA RAPAT/
KETUA BADAN LEGISLASI**

DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
A-85